



P U T U S A N

Nomor 18 / Pid.Sus / 2021 / PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | KHATIM Bin H. MUDHAR; |
| 2. Tempat lahir | Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 27 tahun / 14 Agustus 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Guluk-Guluk Tengah Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten |
| 7. Agama | : Sumenep; |
| 8. Pekerjaan | : Islam; |
| | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 19 Ferburari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Smp., tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Smp., tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHATIM Bin H. MUDHAR telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika dalam surat dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHATIM Bin H. MUDHAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) pocket kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat kotor + 0,43 gram. dan berat + 0,34 gram (berat keseluruhan + 0,77 gram);

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merek Hugo warna bening kombinasi kuning, 1 (satu) buah kotak warna hitam;

- 1 (satu) unit handphoen GOME warna Gold kombinasi putih;

BARANG BUKTI TERSEBUT DI ATAS DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa KHATIM Bin H. MUDHAR, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Dusun Guluk-Guluk Tengah Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima penyerahan Narkotika Gol. I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 20.00 wib saudara HESNI (DPO) datang kerumah terdakwa dan menanyakan kabar tentang terdakwa lalu saudara HESNI (DPO) ditemui di teras rumah milik terdakwa dan setelah berbincang-bincang cukup lama maka saudara HESNI (DPO) mengajak terdakwa membeli barang Narkotika jenis sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah ada kesepakatan bersama maka pada waktu itu juga saudara HESNI (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara LANI (DPO) melalui HP dengan maksud akan membeli barang Narkotika tersebut dan setelah terdakwa berhasil menghubungi saudara LANI (DPO) lalu terdakwa memesan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah ada kesepakatan maka terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor menemui saudara LANI (DPO) yang sebelumnya sudah janji di Jalan Raya Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib sesampainya terdakwa di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya langsung bertemu dengan saudara LANI (DPO) lalu diadakan transaksi jual beli barang Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa menyerahkan uang kepada saudara LANI (DPO) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saudara LANI (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu, setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut langsung pamit pulang kerumahnya menemui saudara HESNI (DPO) untuk menggunakan/mengonsumsi barang sabu-sabu tersebut ;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib.

Bahwa dalam perkara tersebut dihasilkan pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan No Lab : 103847/NNF/2020

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2020 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S,Si. Apt. M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S. Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH, dengan kesimpulan Barang bukti nomor :

- 20977/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,186 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20978/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,070 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20979/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,040 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 20980/2020/NNF, berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 4 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa KHATIM Bin H. MUDHAR, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Dusun Guluk-Guluk Tengah Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Bripka Anggie Priananta, saksi Bripka Nur Faisal dan Bripda Ansori beserta anggota Satreskoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Khatim Bin H. Mudhar sering menerima dan atau menyimpan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dan setelah itu para saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa di Dusun Tengah, Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, dimana terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Satreskoba Polres Sumenep ;

- Selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa para saksi beserta anggota Satreskoba lainnya masuk kedalam rumah milik terdakwa lalu melakukan pengerebekan dan pengeledahan dan ternyata benar terdakwa berada didalam kamar bersama dengan saudara HESNI (DPO) petugas Satreskoba Polres Sumenep berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas api warna bening merk HUGO dan 1 (satu) unit HP merek GOME warna gold yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa dalam perkara tersebut dihasilkan pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan No Lab : 103847/NNF/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang di tandatangi oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S,Si. Apt. M.Si, BERNADETA PUTRI IRMA DAHLIA, S. Si dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH, dengan kesimpulan Barang bukti nomor :
 - 20977/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,186 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 20978/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,070 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 20979/2020/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,040 gram adalah benar kristal

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ 20980/2020/NNF, berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 4 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE TIGA.

Bahwa terdakwa KHATIM Bin H. MUDHAR, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Dusun Guluk-Guluk Tengah Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Gol. I bagi Diri Sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Beramula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 20.00 wib saudara HESNI (DPO) datang kerumah terdakwa dan menanyakan kabar tentang terdakwa lalu saudara HESNI (DPO) ditemui di teras rumah milik terdakwa dan setelah berbincang-bincang cukup lama maka saudara HESNI (DPO) mengajak terdakwa membeli barang Narkotika jenis sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah ada kesepakatan bersama maka pada waktu itu juga saudara HESNI (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara LANI (DPO) melalui HP dengan maksud akan membeli barang Narkotika tersebut dan setelah terdakwa berhasil menghubungi saudara LANI (DPO) lalu terdakwa memesan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa mengkonsumsi dan atau menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara HESNI (DPO) didalam kamar milik terdakwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib pada saat terdakwa dan saudara HESNI (DPO) berada didalam kamar sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang, sehingga pada saat itu juga datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan saudara HESNI (DPO) berhasil melarikan diri lalu petugas Satreskoba Polres Sumenep berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas api warna bening merk HUGO dan 1 (satu) unit HP merek GOME warna gold yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur milik terdakwa;

Bahwa dalam perkara tersebut dihasilkan pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminolistik dengan No: 3127/NNF/2020 tanggal 7 April 2020 yang di tandatangi oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S,Si. Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, AMd. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH, dengan kesimpulan Barang bukti nomor :

- 6335/2020/NNF dan 6336/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6337/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika dan Psikotropika dan Obat berbahaya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGI PRIANANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun Guluk-Guluk Tengah Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi NUR FAISAL dan saksi ANSORI beserta anggota Reskoba Polres Sumenep lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat berada didalam kamar rumah milik terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu bersama teman-temanya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu saksi bersama dengan saksi NUR FAISAL dan saksi ANSORI beserta anggota Reskoba Polres Sumenep lainnya melakukan pengerebekan dan mengamankan terhadap terdakwa pada saat berada di dalam kamarnya lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat kotor + 0,43 gram. dan berat + 0,34 gram (*berat keseluruhan + 0,77 gram*) ; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih ; 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merek Hugo warna bening kombinasi kuning, 1 (satu) buah kotak warna hitam ; 1 (satu) unit handphoen GOME warna Gold kombinasi putih;
- Bahwa benar setelah barang bukti ditunjukkan kepada terdakwa maka pada saat itu terdakwa mengakui adalah miliknya, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sumenep untuk diperoses lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi NUR FAISAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun Guluk-Guluk Tengah Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi ANGGI PRIANANTA dan saksi ANSORI beserta anggota Reskoba Polres Sumenep lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat berada didalam kamar rumah milik terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa benar sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu bersama teman-temanya di rumah terdakwa;

— Bahwa benar setelah itu saksi bersama dengan saksi ANGGI PRIANANTA dan saksi ANSORI beserta anggota Reskoba Polres Sumenep lainnya melakukan pengerebekan dan mengamankan terhadap terdakwa pada saat berada di dalam kamarnya lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat kotor + 0,43 gram. dan berat + 0,34 gram (*berat keseluruhan + 0,77 gram*) ; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih ; 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merek Hugo warna bening kombinasi kuning, 1 (satu) buah kotak warna hitam ; 1 (satu) unit handphoen GOME warna Gold kombinasi putih;

— Bahwa benar setelah barang bukti ditunjukkan kepada terdakwa maka pada saat itu terdakwa mengakui adalah miliknya, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sumenep untuk diperoses lebih lanjut;

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi ANSORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

— Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

— Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun Guluk-Guluk Tengah Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;

— Bahwa benar saksi bersama dengan saksi NUR FAISAL dan saksi ANGGI PRIANANTA beserta anggota Reskoba Polres Sumenep

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat berada didalam kamar rumah milik terdakwa ;

— Bahwa benar sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu bersama teman-temanya di rumah terdakwa ;

— Bahwa benar setelah itu saksi bersama dengan saksi NUR FAISAL dan saksi ANSORI beserta anggota Reskoba Polres Sumenep lainnya melakukan pengerebekan dan mengamankan terhadap terdakwa pada saat berada di dalam kamarnya lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pocket kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat kotor + 0,43 gram. dan berat + 0,34 gram (*berat keseluruhan + 0,77 gram*) ; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu ; 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih ; 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ; 1 (satu) buah korek api gas merek Hugo warna bening kombinasi kuning ; 1 (satu) buah kotak warna hitam ; 1 (satu) unit handphoen GOME warna Gold kombinasi putih;

— Bahwa benar setelah barang bukti ditunjukkan kepada terdakwa maka pada saat itu terdakwa mengakui adalah miliknya, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Sumenep untuk diproses lebih lanjut;

— Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

— Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara Narkotika;

— Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Dusun Guluk-Guluk Tengah Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, terdakwa telah di tangkap oleh anggota Reskoba Polres Sumenep ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 wib saudara HESNI (DPO) datang kerumah terdakwa dan menanyakan kabar tentang terdakwa lalu saudara HESNI (DPO) ditemui di teras rumah milik terdakwa dan setelah berbincang-bincang cukup lama maka saudara HESNI (DPO) mengajak terdakwa membeli barang Narkotika jenis sabu dengan cara patungan ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menghubungi saudara LANI (DPO) melalui HP dengan maksud akan membeli barang Narkotika tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa mengkonsumsi dan atau menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara HESNI (DPO) didalam kamar milik terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 22.00 wib pada saat terdakwa dan saudara HESNI (DPO) berada didalam kamar sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan saudara HESNI (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar Petugas Satreskoba Polres Sumenep berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas api warna bening merk HUGO dan 1 (satu) unit HP merek GOME warna gold yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur milik terdakwa;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ketergantungan ke sabu-sabu; Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pocket kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat kotor + 0,43 gram. dan berat + 0,34 gram (berat keseluruhan + 0,77 gram) ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Hugo warna bening kombinasi kuning, 1 (satu) buah kotak warna hitam;

- 1 (satu) unit handphone GOME warna Gold kombinasi putih;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa KHATIM Bin H. MUDHAR, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, bertempat di Dusun Guluk-Guluk Tengah Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, sekitar pukul 20.00 wib saudara HESNI (DPO) datang kerumah terdakwa dan menanyakan kabar tentang terdakwa lalu saudara HESNI (DPO) ditemui di teras rumah milik terdakwa;
- Bahwa setelah berbincang-bincang cukup lama maka saudara HESNI (DPO) mengajak terdakwa membeli barang Narkotika jenis sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah ada kesepakatan bersama maka pada waktu itu juga saudara HESNI (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saudara HESNI (DPO) melalui HP dengan maksud akan membeli barang Narkotika tersebut dan setelah terdakwa berhasil menghubungi saudara HESNI (DPO) lalu terdakwa memesan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa mengkonsumsi dan atau menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara HESNI (DPO) didalam kamar milik terdakwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib pada saat terdakwa dan saudara HESNI (DPO) berada didalam kamar sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu juga datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan saudara HESNI (DPO) berhasil melarikan diri lalu petugas Satreskoba Polres Sumenep berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas api warna bening merk HUGO dan 1 (satu) unit HP merek GOME warna gold yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur milik terdakwa;

— Bahwa dari hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan No: 3127/NNF/2020 tanggal 7 April 2020 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S,Si. Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, Amd. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH, dengan kesimpulan Barang bukti nomor :

- 6335/2020/NNF dan 6336/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6337/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika dan Psikotropika dan Obat berbahaya;

— Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang*;
2. *Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, dan oleh karena Terdakwa KHATIM Bin H. MUDHAR pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri KHATIM Bin H. MUDHAR sendiri, demikian pula keseluruhan saksi-saksi

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa KHATIM Bin H. MUDHAR adalah orang yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Sumenep, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa KHATIM Bin H. MUDHAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur *"Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa pengertian dari *"Penyalah guna"* dapat kita ambil dari ketentuan Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Tanpa Hak"* ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Melawan hukum"* dalam perkara ini adalah bahwa perbuatan Pelaku/Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, *"Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter."*;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dapat diuraikan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, bertempat di Dusun Guluk-Guluk Tengah Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep, sekitar pukul 20.00 wib saudara HESNI (DPO) datang kerumah terdakwa dan menanyakan kabar tentang terdakwa lalu saudara HESNI (DPO) ditemui di teras rumah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berbincang-bincang cukup lama maka saudara HESNI (DPO) mengajak terdakwa membeli barang Narkotika jenis sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah ada kesepakatan bersama maka pada waktu itu juga saudara HESNI (DPO) menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, yang selanjutnya terdakwa menghubungi saudara HESNI (DPO) melalui HP dengan maksud akan membeli barang Narkotika tersebut dan setelah terdakwa berhasil menghubungi saudara HESNI (DPO) lalu terdakwa memesan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa mengkonsumsi dan atau menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saudara HESNI (DPO) didalam kamar milik terdakwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib pada saat terdakwa dan saudara HESNI (DPO) berada didalam kamar sedang menggunakan Narkotika jenis sabu dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang, dan pada saat itu juga datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan saudara HESNI (DPO) berhasil melarikan diri lalu petugas Satreskoba Polres Sumenep berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kotak hitam yang didalamnya terdapat sedotan plastik warna putih, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek gas api warna bening merk HUGO dan 1 (satu) unit HP merek GOME warna gold yang kesemua barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan No: 3127/NNF/2020 tanggal 7 April 2020 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S,Si. Apt. M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt dan FILANTARI CAHYANI, AMd. serta diketahui oleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH, dengan kesimpulan Barang bukti nomor :

- 6335/2020/NNF dan 6336/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) no urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6337/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung narkotika dan Psikotropika dan Obat berbahaya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melalui rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan melalui uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika jenis Metamfetamina / Sabu-sabu, oleh karena dalam menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina / Sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menggunakannya diluar ketentuan yang telah di atur di dalam Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnosik serta reagensia laboratorium dan dilarang untuk kepentingan lainnya, yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 43 ayat (3) UU No.35 Tahun 2009, "*Rumah Sakit, Apotek, Puskesmas dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 2. telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) pocket kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat kotor + 0,43 gram. dan berat + 0,34 gram (berat keseluruhan + 0,77 gram) ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merek Hugo warna bening kombinasi kuning, 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) unit handphoen GOME warna Gold kombinasi putih;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khatim Bin H. Mudhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pocket kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat kotor + 0,43 gram. dan berat + 0,34 gram (berat keseluruhan + 0,77 gram) ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas merek Hugo warna bening kombinasi kuning, 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphoen GOME warna Gold kombinasi putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami ARIE ANDIKA ADIKRESNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS, SH dan Y. YUDHA HIMAWAN, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS ARYANANDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh BUSTOMI ARIFIN, SH. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

FIRDAUS, SH.

ARIE ANDIKA ADIKRESNA, S.H., M.H.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ARYANANDA, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20